



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman sebagai Unit Swadana Daerah dipandang perlu menetapkan tarif retribusi disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa tarif retribusi dimaksud guna mendukung peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan retribusi dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan sebagai Unit Swadana Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan.
- b. Bupati adalah Bupati Magetan.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- d. Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman yang selanjutnya disebut RSU adalah Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman milik Pemerintah Kabupaten Magetan.
- e. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Badan Rumah Sakit Umum Dokter Sayidiman Kabupaten Magetan.
- f. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
- g. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
- h. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
- i. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan.
- j. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
- k. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis.
- l. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- m. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
- n. Orang yang tidak mampu / miskin ialah :
 - 1) Mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan Kartu Sehat / Kartu Miskin yang dikeluarkan pejabat berwenang;
 - 2) Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial / rumah yatim piatu pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.
- o. Pola Tarip adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip rumah sakit.

- p. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
- q. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- r. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- s. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- t. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan.
- u. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
- v. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- w. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- x. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
- y. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari.
- z. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
- aa. Tim Asistensi adalah tim yang membantu operator dalam rangka pelaksanaan operasi dan terdiri dari tenaga Asisten, tenaga Instrumen dan "onloop".
- bb. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- cc. Pelayanan Rehabilitasi Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Ortotik / Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
- dd. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di Rumah Sakit.
- ee. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- ff. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.

- gg. Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
- hh. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- ii. Pelayanan Penunjang Non Medik pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- jj. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
- kk. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik yang berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
- ll. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima rumah sakit dari kegiatan pemberian pelayanan barang dan atau jasa.
- mm. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit dan dihitung setiap tahun.
- nn. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi yang berasal dari Swadana Rumah Sakit, Pemerintah, PT Askes dan bantuan lain yang sah.
- oo. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di Rumah Sakit.
- pp. Remunerasi adalah sistem pengupahan di luar gaji yang dilaksanakan di Rumah Sakit.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan Daerah atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan RSU diberi nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan RSU Dokter Sayidiman.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh Badan RSU Dokter Sayidiman.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta, instansi diluar RSUD dr. Sayidiman dan pelayanan kesehatan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSU.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost yang dihitung setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Investasi;
 - b. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan Konsumsi untuk Rumah Sakit;
 - e. Pengadaan Kartu atau Catatan Pasien;
 - f. Operasional dan Pemeliharaan.

BAB VI KEBIJAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Tarip Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga perlu memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarip Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis.
- (3) Tarip pelayanan bagi orang asing dan tarip General Check Up ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Tarip dalam rangka penambahan pelayanan dan atau penyesuaian terhadap perubahan harga bahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Perubahan secara berkala besaran unit cost ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Apabila dalam keadaan sangat mendesak tarip dalam ayat (1) dan besaran unit cost dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (4) Tarip rawat inap untuk perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kelas III dihitung setingkat lebih tinggi.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN Bagian Pertama Pelayanan Yang Dikenakan Tarip

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSU dilakukan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - 1) Poliklinik Rawat Jalan Terpadu :
 - a) Dewasa dan Anak / Bayi ;
 - b) General Check Up ;
 - c) Home Care ;
 - d) Laktasi dan KB ;
 - e) Klinik Geriatri ;
 - f) Klinik Tumbuh Kembang dan Imunisasi ;
 - g) Klinik Narkoba ;
 - h) Klinik lainnya ;
 - 2) Klinik Penyakit Dalam ;
 - 3) Klinik Kesehatan Anak ;
 - 4) Klinik Penyakit Bedah Umum ;
 - 5) Klinik Penyakit Mata ;
 - 6) Klinik THT ;
 - 7) Klinik Penyakit Saraf ;

- 8) Klinik Penyakit Gigi dan Mulut ;
 - 9) Klinik Bedah Tulang ;
 - 10) Klinik Psikologi ;
 - 11) Klinik Gizi ;
 - 12) Klinik VIP ;
 - 13) Klinik / Unit lain menurut pengembangan RSUD Dokter Sayidiman Magetan ;
- b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Rawat Darurat ;
 - d. Instalasi Bedah Sentral ;
 - e. Instalasi Rawat Intensif ;
 - f. Instalasi Radiologi ;
 - g. Instalasi Farmasi ;
 - h. Instalasi Gizi ;
 - i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - j. Instalasi Pemulasaran Jenazah ;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik ;
 - l. Instalasi Sterilisasi Sentral ;
 - m. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD Dokter Sayidiman Magetan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan meliputi :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Inap ;
 - c. Rawat Darurat ;
 - d. Rawat Intensif ;
 - e. Pelayanan Medik ;
 - f. Pelayanan Asuhan Keperawatan ;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medik ;
 - i. Tindakan Medik Operatif ;
 - j. Tindakan Medik Non Operatif ;
 - k. Rehabilitasi Medik ;
 - l. Pemulasaran Jenazah ;
 - m. Pelayanan Farmasi ;
 - n. Pelayanan Mobil Ambulans ;
 - o. Pelayanan Mobil Jenazah ;
 - p. Pelayanan Tim Ambulans ;
 - q. Pelayanan Konsultasi.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur yang disetujui Bupati.
- (3) Segala jenis tarif pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) tidak termasuk bahan habis pakai.

**Bagian Kedua
Kelas Perawatan**

Pasal 14

- (1) Kelas Perawatan pasien dalam Rumah Sakit diklasifikasikan menjadi :
 - a. Kelas III ;
 - b. Kelas II ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas Utama I ;
 - e. Kelas Utama II ;
 - f. Kelas Paviliun I ;
 - g. Kelas Paviliun II.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Setiap pasien dan atau keluarga berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien penyakit tertentu / menular menurut pendapat dokter yang merawatnya dapat disediakan kelas / ruang perawatan khusus.
- (3) Pasien yang dibiayai / ditanggung oleh penjamin berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki.
- (4) Pemilihan kelas / pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

**BAB VIII
KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 16

Biaya pelayanan kesehatan di RSUD dapat meliputi sebagian atau seluruhnya pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap meliputi :
 - a. Biaya Administrasi ;
 - b. Biaya Akomodasi ;
 - c. Biaya-biaya pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien.
- (2) Biaya Rawat jalan meliputi :
 - a. Biaya Rawat Jalan Tingkat I ;
 - b. Biaya Rawat Jalan Tingkat II.

Pasal 18

- (1) Besaran tarip pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan sebesar 2 – 4 (dua sampai empat) kali biaya rawat jalan.

- (2) Tarip tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tarip tindakan sejenis kelas II.

Pasal 19

- (1) Seorang pasien yang akan dirawat inap, diharapkan membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari dirawat dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka diharapkan membayar biaya perawatan 5 (lima) hari berikutnya, demikian seterusnya.

Pasal 20

- (1) Apabila ketentuan dalam Pasal 19 tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur dapat melakukan :
 - a. Memindahkan pasien tersebut ke kelas terendah ;
 - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya / si pasien sebelum mengambil tindakan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 21

- (1) Apabila seorang pasien pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan :
 - a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihanannya dikembalikan kepada pasien atau keluarganya ;
 - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang pasien pulang tanpa ijin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihanannya akan dikembalikan.

Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Rumah Sakit dapat menyediakan mobil Ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit dan sebaliknya, dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.
- (2) Rumah Sakit dapat menyediakan mobil Jenazah untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tinggalnya atau ke luar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan ijin pemakaian Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Besaran biaya penggunaan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah ditetapkan oleh keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 23

- (1) Bagi Pasien yang tidak mampu diberikan keringanan membayar biaya pelayanan atau bebas biaya pelayanan, tetapi pasien tersebut harus membawa surat/kartu miskin dari pejabat yang berwenang. Untuk keperluan perawatan ini Direktur menempatkan pasien di kelas II.
- (2) Surat Keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersangkutan belum dapat menunjukkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Bagi pasien dengan status tahanan / pasien Kehakiman dapat dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa Surat Keterangan pihak berwajib dan ditempatkan di kelas III.

Pasal 24

- (1) Apabila pasien atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanannya.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Bebas biaya Pelayanan ;
 - b. Bebas biaya akomodasi ;
 - c. Bila dipandang perlu dapat dibebaskan biaya bahan dan obat-obatan.

BAB X
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Dalam menentukan besaran tarif pelayanan Kesehatan di RSU didasarkan atas perhitungan unit cost melalui analisa biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji pegawai.
- (2) Unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya dilakukan setiap tahun sekali oleh tim anggaran yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dan atau oleh konsultan yang ditunjuk.
- (3) Hasil Perhitungan Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Tarip Rawat Jalan**

Pasal 26

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan tingkat I dan tingkat II meliputi :
 - a. Biaya Administrasi ;
 - b. Jasa Sarana ;
 - c. Biaya Pelayanan Medik ;
 - d. Biaya Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Konsultasi ;
 - f. Tindakan Medik dan terapi ;
 - g. Rehabilitasi Medik ;
 - h. Bahan ;
 - i. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarip Rawat Jalan Tingkat I hanya diperhitungkan komponen biaya administrasi, jasa sarana dan biaya pelayanan medik yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Besarnya tarip Pelayanan Medik Rawat Jalan Tingkat II ditetapkan maksimal sebesar 15 (lima belas) kali Pelayanan Medik Rawat Jalan Tingkat I.
- (4) Biaya pelayanan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, bahan dan obat-obatan dari RSU dibayar tersendiri sesuai dengan tarip yang ditetapkan menurut jenis pemeriksaan/tindakan atau pelayanan tersebut.

**Bagian Ketiga
Tarip Rawat Inap**

Pasal 27

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. Biaya administrasi ;
 - b. Akomodasi ;
 - c. Jasa Visite ;
 - d. Jasa Konsultasi ;
 - e. Jasa Asuhan dan tindakan perawatan ;
 - f. Jasa Pelayanan Penunjang Medik ;
 - g. Jasa Rehabilitasi Medik ;
 - h. Jasa pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
 - i. Jasa Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik Khusus ;
 - j. Jasa Tindakan Medik dan Terapi ;
 - k. Bahan ;
 - l. Jasa Pelayanan Kesehatan lain.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarip Rawat Inap dimaksud ayat (1) hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas Rawat Inap.
- (3) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari RSU.

Pasal 28

- (1) Tarip Rawat Sehari (One Day Care) ditetapkan sama dengan tarip perawatan kelas II.

- (2) Tarip pasien diruang intensive (ICU, ICCU, NICU dan lain-lain) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasien langsung masuk kemudian pulang atau meninggalkan dunia taripnya ditetapkan sama dengan tarip rawat inap kelas II ;
 - b. Pasien masuk kemudian dirawat taripnya ditetapkan maksimum 2 x (dua kali) tarip kelas asalnya.
- (3) Tarip Rawat Inap seperti tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, bahan, tindakan medik dan terapi maupun penunjang diagnostik.

Pasal 29

- (1) Tarip Rawat Inap per-hari di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarip kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kelas Paviliun II = 4-10 x Tarip kelas II ;
 - b. Kelas Paviliun I = 4-10 x Tarip kelas II ;
 - c. Kelas Utama II = 2.75-8 x Tarip kelas II ;
 - d. Kelas Utama I = 2.5-7.5 x Tarip kelas II ;
 - e. Kelas I = 1.25-5 x Tarip kelas II ;
 - f. Kelas II = 1 x Tarip kelas II ;
 - g. Kelas III = 0.5-0.75 x Tarip kelas II.
- (2) Tarip Rawat Inap kelas III,II,I,Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun III selain biaya akomodasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan tambahan biaya visite per-hari sebesar 30 % sampai dengan 50 % dari tarip akomodasi Rawat Inap.
- (3) Tarip layanan asuhan keperawatan sebesar 30 % sampai dengan 50 % dari tarip akomodasi Rawat Inap.
- (4) Besaran tarip untuk Rawat Inap kelas II, I, Utama dan Paviliun, ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Tarip Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 30

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik ;
 - b. Pelayanan Radio Diagnostik ;
 - c. Pelayanan Radioterapi ;
 - d. Pelayanan Diagnostik Elektromagnetik ;
 - e. Pelayanan Diagnostik Khusus ;
 - f. Pelayanan Farmako Klinik.
- (2) Komponen Biaya Pelayanan Penunjang Medik meliputi biaya :
 - a. Bahan ;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20%.
- (4) Tarip Jasa Pelayanan Penunjang Medik Rawat Jalan disamakan dengan tarip jasa pelayanan sejenis pasien rawat inap.
- (5) Besarnya biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medis ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

- (6) Biaya Jasa Sarana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan diluar biaya bahan.

Pasal 31

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik meliputi pemeriksaan :
- Laboratorium Patologi Klinik sederhana ;
 - Laboratorium Patologi Klinik kecil ;
 - Laboratorium Patologi Klinik sedang ;
 - Laboratorium Patologi Klinik canggih ;
 - Laboratorium Patologi Klinik Besar ;
 - Laboratorium Patologi Klinik Khusus.
- (2) Jasa Pelayanan Kelas II ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa Pelayanan untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.75 – 2.5 x dari jasa pelayanan kelas I.
- (3) Biaya jasa Sarana ditetapkan berdasarkan Unit Cost diluar biaya bahan.

Pasal 32

- (1) Jenis Pelayanan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
- Radio Diagnostik sederhana ;
 - Radio Diagnostik sedang ;
 - Radio Diagnostik Canggih ;
 - Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Jasa Pelayanan kelas II ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa Pelayanan untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.75 – 5 kali dari jasa pelayanan kelas I.
- (3) Biaya jasa sarana ditetapkan berdasarkan Unit Cost diluar biaya bahan.

Pasal 33

- (1) Jenis pelayanan Radioterapi meliputi :
- Pelayanan Radioterapi dengan cobalt/caesium ;
 - pelayanan Radioterapi dengan stab orthovolt ;
 - pelayanan Radioterapi dengan after loading ;
 - pelayanan Radioterapi dengan trans vaginal/oral ;
 - pelayanan Radioterapi simulator ;
 - pelayanan Radioterapi dengan brachy terapi.
- (2) Jasa Pelayanan kelas II ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa Pelayanan untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.75 – 5 kali dari jasa pelayanan kelas.
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan Unit Cost diluar biaya bahan.

Pasal 34

- (1) Jenis Pelayanan Diagnostik Elektromedik meliputi :
- Diagnostik Elektromedik sederhana ;

- b. Diagnostik Elektromedik sedang ;
- c. Diagnostik Elektromedik canggih.
- (2) Jasa Pelayanan kelas II ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa Pelayanan untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.75 – 5 kali dari jasa pelayanan kelas II.
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan Unit Cost diluar biaya bahan.

Pasal 35

Pelayanan Penunjang Medik Khusus, jenis dan jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 36

Pelayanan Farmako Klinik jenis dan jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Tarip Tindakan Medik Operatif

Pasal 37

- (1) Jenis Tindakan Medik Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif sederhana ;
 - b. Tindakan Medik Operatif kecil ;
 - c. Tindakan Medik Operatif sedang ;
 - d. Tindakan Medik Operatif besar ;
 - e. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (2) Komponen Biaya tindakan medik Operatif meliputi :
 - a. Bahan ;
 - b. Jasa Pelayanan Operator ;
 - c. Jasa Pelayanan Anestesi ;
 - d. Jasa Pelayanan Tim Asistensi ;
 - e. Jasa Asuhan Keperawatan ;
 - f. Jasa Sarana.
- (3) Besarnya Biaya Bahan untuk Tindakan medik Operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20 % (dua puluh persen).
- (4) Besarnya jasa pelayanan operator ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati dan dipakai sebagai dasar perhitungan jenis tindakan medik operatif maupun jasa pelayanan tenaga yang lain.
- (5) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan medik sederhana , kecil, sedang, besar dan khusus untuk kela II ditetapkan masing-masing sebesar 1-7 (satu sampai dengan tujuh) kali Unit Cost.

Pasal 38

- (1) Besarnya jasa pelayanan anestesi untuk setiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 1/3 (satu per tiga) kali jasa pelayanan operator, sedangkan untuk tindakan medik operatif sederhana tidak dikenakan jasa pelayanan anestesi.

- (2) Besarnya jasa pelayanan Tim Asistensi ditetapkan sebesar 35 % (tigapuluh lima persen) dari jasa operator dengan rincian :
 - a. Asisten sebesar : 20 % ;
 - b. Instrumen sebesar : 10 % ;
 - c. Onloop sebesar : 5 %.
- (3) Besarnya jasa asuhan keperawatan ditetapkan 3/10 – 5/10 (tiga per sepuluh sampai dengan lima per sepuluh) kali jasa pelayanan anestesi.
- (4) Besarnya jasa sarana berdasarkan perhitungan unit cost dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pasal 39

- (1) Tindakan medik operatif yang membutuhkan tenaga ahli lain sebagai operator besarnya jasa pelayanan sama dengan operator pertama.
- (2) Untuk tindakan medik operatif yang dikerjakan oleh operator pertama kemudian perlu dilanjutkan dan atau diselesaikan oleh operator kedua maka rincian jasa operatornya adalah :
 - a. Operator pertama sebesar : 25 % ;
 - b. Operator kedua sebesar : 75 %.
- (3) Apabila dilaksanakan tindakan medik operatif seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka jasa Tim Asistensi dan jasa Anesthesinya adalah tetap.
- (4) Besarnya jasa tenaga konsulen ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa operator.

Pasal 40

- (1) Tarip jasa pelayanan tindakan medik Operatif Rawat Jalan disamakan dengan tarip sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
- (2) Tindakan Medik Operatif yang tidak terencana ditambah 50 % (lima puluh persen).
- (3) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan medik kelas II ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya :
 - a. Kelas Paviliun I = 2 – 2.75 x Tarip kelas II ;
 - b. Kelas Paviliun II = 2 – 2.75 x Tarip kelas II ;
 - c. Kelas Utama I = 2 – 2.25 x Tarip kelas II ;
 - d. Kelas Utama II = 2 – 2.25 x Tarip kelas II ;
 - e. Kelas I = 1.25 – 1.75 x Tarip kelas II ;
 - f. Kelas II = 1 x Tarip kelas II ;
 - g. Kelas III = 0.1 – 0.75 x Tarip kelas II.

Bagian Keenam

Tarip Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 41

- (1) Tarip pelayanan persalinan normal ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost persalinan yang dilakukan oleh Dokter Ahli Kebidanan.
- (2) Tarip persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan sebesar maksimal tarip persalinan pada ayat (1) pasal ini ditambah 50 % (lima puluh persen).

- (3) Tarip persalinan yang dilakukan oleh Dokter Umum / Asistennya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.
- (4) Tarip persalinan yang dilakukan oleh bidan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.

Pasal 42

- (1) Tarip rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 50 % (lima puluh persen) dari tarip rawat inap ibunya.
- (2) Tarip rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus ditetapkan sesuai dengan kelas dimana keluarga / orang tuanya menghendaki.
- (3) Tarip resusitasi bayi baru lahir ditetapkan sama dengan besarnya tarip ayat (4) pasal 41.

Pasal 43

Tarip pelayanan kesehatan pada rawat darurat dan ruang intensif ditentukan sebagai berikut :

- a. Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan dirawat berlaku maksimal 3 x kelas tarip rawat inap ;
- b. Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan dirawat, yang masuk ruang rawat darurat belum menentukan kelas perawatan, kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 x tarip rawat inap kelas II.

Bagian Ketujuh Tarip Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 44

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medik non operatif sederhana ;
 - b. Tindakan medik non operatif kecil ;
 - c. Tindakan medik non operatif sedang ;
 - d. Tindakan medik non operatif besar ;
 - e. Tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Tarip jasa pelayanan tindakan medis non operatif Rawat Jalan disamakan dengan tarip tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (3) Biaya bahan untuk tindakan medik non operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20 % (dua puluh persen).
- (4) Biaya jasa pelayanan tindakan medik non operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus untuk kelas II ditetapkan maksimal sebesar 5 (lima) kali unit cost dan dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya.
- (5) Besarnya jasa pelayanan tindakan medik non operatif untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.75 – 4 kali jasa pelayanan kelas II.
- (6) Besarnya jasa sarana berdasarkan perhitungan unit cost dan ditetapkan oleh keputusan Direktur.

**Bagian Kedelapan
Tarip Tindakan Rehabilitasi Medik**

Pasal 45

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
Pelayanan rehabilitasi medik :
 - a. Sederhana ;
 - b. Sedang ;
 - c. Khusus.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Bahan ;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa Sarana.
- (3) Jasa pelayanan tindakan kelas II ditetapkan sebesar 0.5 – 1.5 unit cost dan dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya.

Pasal 46

- (1) Besarnya jasa pelayanan tindakan untuk kelas III, I, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0.5 – 3 kali dari jasa pelayanan tindakan kelas II.
- (2) Besarnya jasa sarana berdasarkan perhitungan unit cost dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20 % (dua puluh persen).
- (4) Tarip pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarip sejenis Rawat Inap kelas II.

**Bagian Kesembilan
Tarip Pemulasaran / Perawatan Jenazah**

Pasal 47

- (1) Jenis pemulasaran / perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan Jenazah ;
 - b. Penyimpanan Jenazah ;
 - c. Konservasi Jenazah ;
 - d. Bedah Mayat.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan ;
 - b. Perawatan Jenazah ;
 - c. Jasa Sarana.
- (3) Tarip pemulasaran / perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan.

Pasal 48

- (1) Untuk menentukan tarip pemulasaran / perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar perhitungan Unit Cost dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Perawatan Jenazah;
 - b. Konservasi;

- c. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian.
- (2) Besarnya biaya bahan untuk perawatan jenazah disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20 % (dua puluh persen).
 - (3) Biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah, konservasi serta bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian sebesar Unit Cost dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (4) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarip penyimpanan jenazah per-hari ditetapkan sebesar 2 x tarip rawat inap kelas II.

Bagian Kesepuluh
Tarip Pelayanan Konsultasi dan Medico Legal

Pasal 49

Besarnya tarip dan jenis pelayanan konsultasi ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pasal 50

Besarnya tarip untuk pelayanan Medico Legal ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas
Tarip Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 51

- (1) Biaya pemakaian mobil ambulans :
 - a. Tarip pelayanan dalam kota satu kali angkut sesuai dengan harga 7.50 sampai dengan 12.50 liter premium, dihitung pulang pergi ;
 - b. Tarip untuk pelayanan luar kota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditambah harga satu liter premium setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.
- (2) Biaya pemakaian mobil jenazah :
 - a. Dalam kota sebesar dua kali tarip ambulans dalam kota ;
 - b. Luar kota sebesar dua kali tarip ambulans luar kota.
- (3) Yang dimaksud dalam kota dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pasal ini adalah wilayah Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan ditetapkan dengan radius 5 (lima) kilometer.

Pasal 52

- (1) Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai Tim Ambulans yang terdiri atas seorang Dokter, seorang tenaga keperawatan dan seorang tenaga radiomedik.
- (2) Besarnya jasa untuk Tim Ambulans ditetapkan 0.4 – 0.6 kali tarip pemakaian mobil ambulans sesuai dengan yang diatur dalam pasal 42.
- (3) Apabila Tim Ambulans yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tanpa tenaga Dokter besarnya jasa ditetapkan 0.5 kali dari pada yang diatur dalam ayat (2) pasal ini.

**Bagian Kedua belas
Tarip Pengujian Kesehatan**

Pasal 53

- (1) Biaya pemeriksaan untuk pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keperluan sekolah sebesar tarip Rawat Jalan tingkat I;
 - b. Keperluan pekerjaan, SIM, asuransi sebesar tarip Rawat Jalan tingkat II;
 - c. Keperluan klim asuransi sebesar 3 (tiga) kali tarip Rawat Jalan tingkat II.
- (2) Biaya pemeriksaan untuk keperluan yang belum diatur dalam pasal ini ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk biaya pelayanan penunjang medik.

**Bagian Ketiga belas
Tarip Pelayanan Kesehatan Lain**

Pasal 54

- (1) Tarip jasa pelayanan konsultasi gizi ditetapkan 0.5 – 1 kali dari ketentuan jasa pelayanan konsultasi medik sebagai ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Tarip jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati.

**Bagian Keempat belas
Tarip Visum Et Repertum**

Pasal 55

- (1) Visum et Repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan Visum et Repertum untuk korban hidup ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengusutan sebesar Tarip Rawat Jalan Tingkat II ;
 - b. Untuk Asuransi / Jasa Raharja sebesar 3 (tiga) kali Tarip Rawat Jalan Tingkat II.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan Visum et Repertum untuk korban meninggal dunia ditentukan seperti yang diatur dalam pasal 48.

**Bagian Kelima belas
Pemakaian Fasilitas Kesehatan RSU**

Pasal 56

Pemakaian fasilitas RSU oleh pihak lain untuk kegiatan pendidikan dan atau penelitian, diatur dengan surat perjanjian khusus.

BAB XI INSTALASI FARMASI

Pasal 57

- (1) Instalasi Farmasi RSUD dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat dan alat kesehatan habis pakai bagi pasien rawat jalan dan rawat inap dapat dilayani.
- (3) Penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai yang dimaksud dalam ayat (2) harus sesuai dengan formularium RSUD.
- (4) Instalasi Farmasi mempunyai kewajiban untuk mengelola obat-obatan yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan PT. Askes serta bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam pengelolaan yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) pasal ini hanya dibenarkan menjual dengan harga maksimum sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 58

- (1) Pengelolaan keuntungan dari Instalasi Farmasi dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Apoteker yang diusulkan oleh unit-unit terkait serta berkewajiban untuk :
 - a. Membuat laporan tiap bulan yang disampaikan kepada Direktur ;
 - b. Menggunakan sebagian keuntungan untuk pemeliharaan RSUD secara keseluruhan.
- (2) Tim yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pembagiannya diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB XII PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 59

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan RSUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan RSUD terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya.
- (3) Penerimaan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini seluruhnya disetor ke dalam rekening atas nama Direktur dan Bendahara RSUD pada Bank yang ditunjuk dan dapat digunakan langsung oleh RSUD sebagai penerimaan Unit Swadana.
- (4) Setiap tahun anggaran RSUD Swadana mengajukan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) atas rencana penerimaan dan penggunaan jasa sarana serta jasa pelayanan kepada Bupati.

- (5) Pengelolaan Jasa Pelayanan dilaksanakan oleh Tim Remunerasi yang dibentuk atas usulan Unit-unit yang ada di RSUD dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 60

- (1) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima RSUD sebagai pendapatan daerah dilaksanakan secara terpusat di RSUD.
- (3) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang di RSUD diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam suatu sistem pembukuan dan pengelolaan RSUD.

Pasal 61

- (1) Direktur mempunyai wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan di RSUD dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur mempunyai wewenang menghapus hutang pasien yang tidak mungkin tertagih dan atau kadaluwarsa serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Direktur diberi wewenang untuk menyelenggarakan kerjasama usaha dengan pihak ketiga / rekanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 62

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 63

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 64

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 65

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 66

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 67

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat tegoran atau penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 68

- (1) Direktur RSU bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Kabupaten Magetan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 69

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan diaturnya retribusi pelayanan kesehatan di RSUD pada Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI MAGETAN,


SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,~~


SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Badan Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman sebagai Unit Swadana Daerah dipandang perlu menetapkan tarif retribusi disesuaikan dengan perkembangan yang ada;

Tarif retribusi dimaksud guna mendukung peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	: Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 5	: Cukup jelas
BAB III	Pasal 6	: Cukup jelas
BAB IV	Pasal 7	: Cukup jelas
BAB V	Pasal 8	: Cukup jelas
BAB VI	Pasal 9 s/d 11	: Cukup jelas
BAB VII	Pasal 12 s/d 15	: Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 16 s/d 22	: Cukup jelas
BAB IX	Pasal 23 s/d 24	: Cukup jelas
BAB X	Pasal 25 s/d 56	: Cukup jelas
BAB XI	Pasal 57 s/d 58	: Cukup jelas
BAB XII	Pasal 59 s/d 61	: Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 62	: Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 63	: Cukup jelas
BAB XV	Pasal 64	: Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 65	: Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 66	: Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 67	: Cukup jelas

BAB XIX	Pasal 68	:	Cukup jelas
BAB XX	Pasal 69	:	Cukup jelas
BAB XXI	Pasal 70	:	Cukup jelas
BAB XXII	Pasal 71	:	Cukup jelas
BAB XXIII	Pasal 72	:	Cukup jelas
BAB XXIV	Pasal 73	:	Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2003
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2003

I. KARCIS HARIAN RAWAT JALAN

dalam rupiah

RAWAT JALAN TK I			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1,000	1,400	1,600	4,000

dalam rupiah

RAWAT JALAN TK II			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1,000	2,000	2,000	5,000

II. KARCIS HARIAN INSTALASI RAWAT DARURAT

dalam rupiah

RAWAT DARURAT			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1,000	3,000	4,800	8,800

III. JASA KONSULTASI

dalam rupiah

NO	JASA KONSULTASI	BESAR
1	Rawat Jalan Tingkat I	2,000
2	Instalasi Rawat Darurat	3,200

IV. KARCIS RAWAT INAP

dalam rupiah

ADMINISTRASI HARIAN			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	REKAM MEDIK	JUMLAH
1,000	2,000	2,000	5,000

V.TARIP RAWAT INAP

dalam rupiah

No	KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	VISITE	ASKEP	JUMLAH
1	KELAS III	12,500	1,500	1,000	15,000
2	KELAS II	31,300	6,500	5,200	43,000
3	KELAS I	39,500	9,000	6,500	55,000
4	I R D	31,300	6,500	5,200	43,000
5	PERINATOLOGI	19,300	6,500	5,200	31,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20 %

VI. TARIP KAMAR JENAZAH (PERHARI)

dalam rupiah

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
PERAWATAN JENAZAH	36,000	24,000	60,000
PENYIMPANAN JENAZAH	54,000	36,000	90,000
KONSERVASI JENAZAH	54,000	36,000	90,000
BEDAH MAYAT	99,000	66,000	165,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20 %

VII. TARIK TINDAKAN MEDIS OPERATIP

dalam rupiah

No	JENIS TINDAKAN	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	SEDERHANA 1	7,920	5,280	13,200	15,120	10,080	25,200	17,100	11,400	28,500
	SEDERHANA 2	13,680	9,120	22,800	26,280	17,520	43,800	29,250	19,500	48,750
2	KECIL 1	51,480	34,320	85,800	85,800	57,200	143,000	101,850	67,900	169,750
	KECIL 2	120,240	80,160	200,400	200,400	133,600	334,000	232,500	155,000	387,500
3	SEDANG 1	180,360	120,240	300,600	300,600	200,400	501,000	348,750	232,500	581,250
	SEDANG 2	240,480	160,320	400,800	400,800	267,200	668,000	465,000	310,000	775,000
4	BESAR 1	399,240	266,160	665,400	665,400	443,600	1,109,000	777,750	518,500	1,296,250
	BESAR 2	519,480	346,320	865,800	865,800	577,200	1,443,000	1,010,250	673,500	1,683,750
5	KHUSUS I	639,720	426,480	1,066,200	1,066,200	710,800	1,777,000	1,242,750	828,500	2,071,250
	KHUSUS II	699,840	466,560	1,166,400	1,166,400	777,600	1,944,000	1,359,000	906,000	2,265,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

VIII. TARIP TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

dalam rupiah

No	JENIS TINDAKAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I		
		JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	SEDERHANA 1	1,950	1,300	3,250	3,000	2,000	5,000	3,900	2,600	6,500
	SEDERHANA 2	4,875	3,250	8,125	7,500	5,000	12,500	9,750	6,500	16,250
2	KECIL 1	5,850	3,900	9,750	9,000	6,000	15,000	11,700	7,800	19,500
	KECIL 2	7,800	5,200	13,000	12,000	8,000	20,000	15,600	10,400	26,000
3	SEDANG 1	9,750	6,500	16,250	15,000	10,000	25,000	19,500	13,000	32,500
	SEDANG 2	16,200	10,800	27,000	24,000	16,000	40,000	32,400	21,600	54,000
4	BESAR 1	22,800	15,200	38,000	34,200	22,800	57,000	45,600	30,400	76,000
	BESAR 2	31,200	20,800	52,000	48,000	32,000	80,000	62,400	41,600	104,000
5	KHUSUS	39,000	26,000	65,000	60,000	40,000	100,000	78,000	52,000	130,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

IX. TARIP PELAYANAN KEBIDANAN

No	JENIS TINDAKAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I			dalam rupiah
		JS	JM	JUMLAH	JS	JM	JUMLAH	JS	JM	JUMLAH	
1	Persalinan normal oleh dokter spesialis	212,231	141,488	353,719	294,525	196,350	490,875	412,914	275,276	688,190	
2	Persalinan normal oleh dokter umum / asisten	178,664	119,109	297,773	238,219	158,812	397,031	328,458	218,972	547,430	
3	Persalinan normal oleh bidan	136,435	90,956	227,391	181,913	121,275	303,188	243,996	162,664	406,660	

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

X. TARIP PERSALINAN DENGAN TINDAKAN (Vakum Ekstraksi, Forsep Ekstraksi, Versi Luar, Letsu, Gemeli)

No	PELAKSANA	dalam rupiah								
		KELAS III			KELAS II			KELAS I		
		JS	JM	JUMLAH	JS	JM	JUMLAH	JS	JM	JUMLAH
1	Tindakan oleh dokter spesialis	212,231	212,232	424,463	212,231	318,348	530,579	212,231	424,464	636,695
2	Tindakan oleh dokter umum / asisten	212,231	178,664	390,895	212,231	238,761	450,992	212,231	318,348	530,579
3	Tindakan oleh bidan	212,231	136,434	348,665	212,231	159,174	371,405	212,231	212,232	424,463

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

XI. TARIP PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

dalam rupiah

No	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I		
		JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	SEDERHANA I	1,365	910	2,275	1,500	1,000	2,500	1,620	1,080	2,700
2	SEDERHANA II	2,550	1,700	4,250	3,195	2,130	5,325	3,510	2,340	5,850
3	KECIL I	3,060	2,040	5,100	3,818	2,545	6,363	3,840	2,560	6,400
4	KECIL II	3,300	2,200	5,500	3,840	2,560	6,400	4,215	2,810	7,025
5	SEDANG I	3,716	2,478	6,194	4,275	2,850	7,125	4,860	3,240	8,100
6	SEDANG II	4,399	2,933	7,332	5,100	3,400	8,500	5,490	3,660	9,150
7	CANGGIH	8,910	5,940	14,850	9,750	6,500	16,250	10,455	6,970	17,425
8	KHUSUS I	15,960	10,640	26,600	18,600	12,400	31,000	20,100	13,400	33,500
9	KHUSUS II	13,519	9,013	22,532	15,900	10,600	26,500	17,070	11,380	28,450

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

XII. TARIK TINDAKAN REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAPI DI RUANGAN

dalam rupiah

No	JENIS TINDAKAN	URAIAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I		
			JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	SEDERHANA	IR + TENS	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
2		IR + USD	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
3		IR + EXERC.Tx	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
4		TENS + EXERC.Tx	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
5		SWD + EXERC.Tx	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	20,000	15,000	10,000	25,000
6	SEDANG	SWD + TENS	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
7		SWD + USD	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
8		SWD + TC / TL	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
9		IR + TC / TL	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
10		USD + TL / TC	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
11		PARAFIN	11,040	11,040	22,080	13,800	9,200	23,000	16,836	11,224	28,060
12	KHUSUS	SWD + TENS + EXERC	14,040	9,360	23,400	15,600	10,400	26,000	18,096	12,064	30,160
13		SWD + TENS + USD	14,040	9,360	23,400	15,600	10,400	26,000	18,096	12,064	30,160
14		SWD + TL/TC + EXC.Tx	14,040	9,360	23,400	15,600	10,400	26,000	18,096	12,064	30,160
15		SWD + TENS + TL/TC	14,040	9,360	23,400	15,600	10,400	26,000	18,096	12,064	30,160
16		SWD + USD + EXC.Tx	14,040	9,360	23,400	15,600	10,400	26,000	18,096	12,064	30,160
17		EXERCISE DI RUANGAN	10,560	7,040	17,600	14,000	9,000	23,000	16,000	10,000	26,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

XIII. TARIP PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

dalam rupiah

No	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III			KELAS II			KELAS I		
		JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH	JS	JP	JUMLAH
1	SEDANG I	9,000	6,000	15,000	10,800	7,200	18,000	14,400	9,600	24,000
2	SEDANG II	10,800	7,200	18,000	12,600	8,400	21,000	16,200	10,800	27,000
3	CANGGIH I	27,000	18,000	45,000	33,000	22,000	55,000	45,000	30,000	75,000
4	CANGGIH II meliputi :									
	a. H S G	40,500	27,000	67,500	45,000	30,000	75,000	54,000	36,000	90,000
	b. APENDICOGRAPHY	45,000	30,000	75,000	51,000	34,000	85,000	63,000	42,000	105,000
	c. FISTULOGRAPHY	51,000	36,000	87,000	63,000	42,000	105,000	81,000	54,000	135,000
	d. URETEROGRAPHY	51,750	34,500	86,250	60,000	40,000	100,000	76,500	51,000	127,500
	e. CYSTOGRAPHY	51,750	34,500	86,250	60,000	40,000	100,000	76,500	51,000	127,500
	f. U G I	51,750	34,500	86,250	60,000	40,000	100,000	76,500	51,000	127,500
	g. BIPOLAR VOIDING	56,250	37,500	93,750	66,000	44,000	110,000	85,500	57,000	142,500
	h. BARIUM IN LOOP	56,250	37,500	93,750	66,000	44,000	110,000	85,500	57,000	142,500
	i. I V P	60,750	40,500	101,250	72,000	48,000	120,000	94,500	63,000	157,500
5	KHUSUS I	36,000	24,000	60,000	39,000	26,000	65,000	45,000	30,000	75,000
6	KHUSUS II	49,500	33,000	82,500	57,000	38,000	95,000	72,000	48,000	120,000

* Tarip tsb tidak termasuk bahan, obat dan alat

* Besarnya biaya bahan & alat disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimum 20%

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO